



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan :

ANDIKA SETIAWAN, Tempat Lahir : Ledong Timur , tanggal 28 Juli 1995, Umur 23 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan WNI, status perkawinan belum kawin, Alamat Perum. Taman Duta Mas Cluster I No. 12 RT005 / RW002, Kel. Baloi Kec. Batam - Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Februari tahun 2019, Nomor. 229/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Februari tahun 2019, Nomor : 302/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penetapan Hari Sidang ;
Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 26 Februari tahun 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Februari tahun 2019 dibawah register perkara Nomor : 302/Pdt.P/2019/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebgaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209320707950-01 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 12 Juli 2013 ;

halaman 1 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Datang WNI antar Provinsi nomor SKDWN/2171/15022019/0158 pada tanggal 15 Februari 2019 dengan nama Lengkap ANDIKA SETYAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 07 Juli 1995;
3. Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-12062013-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabutapen Asahan pada tanggal 12 Juni 2013 atas nama ANDIKA SETYAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 7 Juli 1995 dengan nama Ayah ALAMSYAH dan Ibu SUSANA;
4. Bahwa Identitas Pemohon pada Ijazah Nomor registrasi : 069/0301/DIII/2016 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan YRSU Dr. RUSDI pada tanggal 27 Agustus 2016 atas nama ANDIKA SETIAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 28 Juli 1995;
5. Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah berdasarkan Ijazah nomor register : 069/0301/DIII/2016 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan YRSU Dr. RUSDI pada tanggal 27 Agustus 2016 atas nama ANDIKA SETIAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 28 Juli 1995;
6. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga No : 12093215111600002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 17 Nopember 2016 ;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon, dimana dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ANDIKA SETYAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 07 Juli 1995 menjadi ANDIKA SETIAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 28 Juli 1995 berdasarkan Ijazah Nomor registrasi 069/0301/DIII/2016 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan YRSU Dr. RUSDI pada tanggal 27 Agustus 2016;
8. Bahwa pengesahan Identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut :

halaman 2 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 302/Pdt.P/2019/PN.Btm permohonan tersebut ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-12062013-0049 Kartu Keluarga, KTP NIK : 1209320707950001 dan Surat Keterangan Datang nomor SKDWNII/ 1271/15022019/0158, yang dari semula tertera ANDIKA SETYAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 07 Juli 1995 menjadi ANDIKA SETIAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 28 Juli 1995 berdasarkan Ijazah nomor registrasi : 069/0301/DIII/2016 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan YRSU Dr. RUSDI pada tanggal 27 Agustus 2016 dengan nama Ayah ALAMSYAH dan Ibu SUSANA;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-12062013-0049 Kartu Keluarga, KTP NIK : 1209320707950001 dan Surat Keterangan Datang nomor SKDWNII/ 1271/15022019/0158, yang dari semula tertera ANDIKA SETYAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 07 Juli 1995 menjadi ANDIKA SETIAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 28 Juli 1995 berdasarkan Ijazah nomor registrasi : 069/0301/DIII/2016 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan YRSU Dr. RUSDI pada tanggal 27 Agustus 2016 dengan nama Ayah ALAMSYAH dan Ibu SUSANA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disahkan, yaitu berupa :

halaman 3 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk R.I an. ANDIKA SETYAWAN, Nomor 1209320707950001, tanggal 23 -07- 1995 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Sumatera Utara Kabupaten Asahan, diberi tanda P - 1 ;
 2. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1209321511160002 atas nama kepala keluarga Susana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan, diberi tanda P-2 ;
 3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ANDIKA SETYAWAN , Nomor : 1209-LT-12062013-0049 tanggal 12 Juni tahun 2013, yang dikeluarkan oleh yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, diberi tanda P-3;
 4. Asli dan fotocopy Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama ANDIKA SETYAWAN, tanggal 06-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi tanda P-4;
 5. Asli dan fotocopy Ijazah Politeknik Kesehatan YRSU Dr , RUSDI , an. ANDIKA SETIAWAN tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda P-5;
 6. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan No. 37/Rt.05/RW.II/II/2019. Atas nama ANDIKA SETIAWAN, tanggal 22-02-2019, RT.05 Kelurahan Baloi Permai-Kecamatan batam Kota Kota Batam, diberi tanda P-6;
 7. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209186404720002 atas nama Susana, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan, diberi tanda P-7 ;
 8. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor : 1.0133/200803/AS /08 atas nama ALAMSYAH 11-04-2008, tanggyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, diberi tanda P-8 ;
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI DEWI WULANSARI** Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;_

halaman 4 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Perum. Taman Duta Mas Cluster I No. 12 RT005 / RW002, Kel. Baloi Kec. Batam - Batam;
 - Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon , Pemohon telah dilahirkan dan diberi nama ANDIKA SETIAWAN PADA TANGGAL 28 Juli 1995;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP, KK, akta kelahiran, Surat Keterangan Bio Data , Surat Keterangan Datang WNI pemohon yang bernama ANDIKA SETYAWAN , yang semula nama pemohon ANDIKA SETYAWAN menjadi ANDIKA SETIAWAN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kotamadya Kabupaen Asahan dengan akta kelahiran Nomor : 1209-LT-12062013-0049 tanggal 12 Juni tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon adalah anak ke- Satu dari pasangan suami istri ALAMSYAH (Ayah) dan SUSANA (Ibu);
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah SETIAWAN dan nama lengkap pemohon adalah ANDIKA SETIAWAN ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 28 Juli 1995 di Ledong Timur ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada KTP, KK, Surat Keterangan , Bio Data Penduduk Warga Republik Indonseia, Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan Ijazah pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. **SAKSI NENENG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;_

halaman 5 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Perum. Taman Duta Mas Cluster I No. 12 RT005 / RW002, Kel. Baloi Kec. Batam - Batam;
- Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon , Pemohon telah dilahirkan dan diberi nama ANDIKA SETIAWAN PADA TANGGAL 28 Juli 1995;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP, KK, akta kelahiran, Surat Keterangan Bio Data , Surat Keterangan Datang WNI pemohon yang bernama ANDIKA SETYAWAN , yang semula nama pemohon ANDIKA SETYAWAN menjadi ANDIKA SETIAWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kotamadya Kabupaen Asahan dengan akta kelahiran Nomor : 1209-LT-12062013-0049 tanggal 12 Juni tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon adalah anak ke- Satu dari pasangan suami istri ALAMSYAH (Ayah) dan SUSANA (Ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah SETIAWAN dan nama lengkap pemohon adalah ANDIKA SETIAWAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 28 Juli 1995 di Ledong Timur ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada KTP, KK, Surat Keterangan , Bio Data Penduduk Warga Republik Indonseia, Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan Ijazah pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa **ANDIKA SETIAWAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : _

halaman 6 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum. Taman Duta Mas Cluster I No. 12 RT005 / RW002, Kel. Baloi Kec. Batam - Batam;
- Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon, Pemohon telah dilahirkan dan diberi nama ANDIKA SETIAWAN PADA TANGGAL 28 Juli 1995;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP, KK, akta kelahiran, Surat Keterangan Bio Data, Surat Keterangan Datang WNI pemohon yang bernama ANDIKA SETYAWAN, yang semula nama pemohon ANDIKA SETYAWAN menjadi ANDIKA SETIAWAN;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kotamadya Kabupaten Asahan dengan akta kelahiran Nomor : 1209-LT-12062013-0049 tanggal 12 Juni tahun 2013;
- Bahwa pemohon adalah anak ke- Satu dari pasangan suami istri ALAMSYAH (Ayah) dan SUSANA (Ibu);
- Bahwa nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah SETIAWAN dan nama lengkap pemohon adalah ANDIKA SETIAWAN ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Juli 1995 di Ledong Timur ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada KTP, KK, Surat

keterangan, Bio Data Penduduk Warga Republik Indonesia, Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran, Bio Data, Surat Keterangan Datang WNI pemohon yang bernama ANDIKA SETYAWAN, yang semula nama pemohon ANDIKA SETYAWAN menjadi ANDIKA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*) dan yurisdiksi *voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (*ic. Pemohon*) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan

halaman 8 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai landasan dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara contentious, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Taman Duta Mas Cluster I No. 12 RT005 / RW002, Kel. Baloi Kec. Batam - Batam oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Kartu Tanda Penduduk R.I an. ANDIKA SETYAWAN, Nomor 1209320707950001, tanggal 23 -07- 1995 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Sumatera Utara Kabupaten Asahan, diberi tanda P - 1 , Kartu Keluarga Nomor : 1209321511160002 atas nama kepala keluarga Susana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan, diberi tanda P-2 , Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ANDIKA SETYAWAN , Nomor : 1209-LT-12062013-0049 tanggal 12 Juni tahun 2013,yang dikeluarkan oleh yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, diberi tanda P-3, Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama ANDIKA SETYAWAN, tanggal 06-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi tanda P-4, Ijazah Politeknik Kesehatan YRSU Dr , RUSDI , an. ANDIKA SETIAWAN tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda P-5, Surat Keterangan No. 37/Rt.05/RW.II/II/2019. Atas nama ANDIKA SETIAWAN, tanggal 22-02-2019, RT.05 Kelurahan Baloi Permai-Kecamatan batam Kota Kota Batam, diberi tanda P-6, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209186404720002 atas nama Susana,

halaman 9 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumatera Utara Kabupaten Asahan, diberi tanda P-7, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor : 1.0133/200803/as/08 atas nama ALAMSYAH 11-04-2008, tanggyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan keterangan saksi DESI WULANSARI dan saksi NENEG Pemohon bahwasanya pemohon adalah benar bernama ANDIKA SETIAWAN dan panggilan sehari-harinya adalah SETIAWAN dimana tujuan pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Bio Data dan Surat Keterangan atas nama ANDIKA SETIAWAN yang tertulis ANDIKA SETYAWAN adalah untuk menyesuaikan nama pemohon dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte kelahiran pemohon yang tertulis ANDIKA SETYAWAN, dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dikantor catatan Sipil Kotamadya Batam dimana terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya maka permohonan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, Bio Data, Surat Keterangan Warga Negara Indonesia pemohon atas nama ANDIKA SETYAWAN yang tertulis yang semula tertulis nama pemohon ANDIKA SETYAWAN. lahir tanggal 7 Juli 1995 menjadi ANDIKA SETIAWAN, LAHIR PADA TANGGAL 28 Juli 1995 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut halaman 10 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Sipil mengidat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dan merobah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu leluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor catatan Sipil Kotamadya Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, serta karena domisili Pemohon adalah di Kotamadya Batam, maka Pemohon agar mengirimkan salinan resmi putusan ini pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dalam wilayah hukum permohonan ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-12062013-0049 Kartu Keluarga, KTP NIK : 1209320707950001 dan Surat Keterangan Datang nomor SKDWN/1271/15022019/0158, yang dari semula tertera ANDIKA SETYAWAN lahir di

halaman 11 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 07 Juli 1995 menjadi ANDIKA SETIAWAN lahir di

Ledong Timur pada tanggal 28 Juli 1995 berdasarkan Ijazah nomor registrasi :
069/0301/DIII/2016 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan YRSU Dr. RUSDI
pada tanggal 27 Agustus 2016 dengan nama Ayah ALAMSYAH dan Ibu
SUSANA;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada
Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk
memperbaiki Identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor :
1209-LT-12062013-0049 Kartu Keluarga, KTP NIK : 1209320707950001 dan
Surat Keterangan Datang nomor SKDWNI/ 1271/15022019/0158, yang dari
semula tertera ANDIKA SETYAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 07 Juli
1995 menjadi ANDIKA SETIAWAN lahir di Ledong Timur pada tanggal 28 Juli
1995 berdasarkan Ijazah nomor registrasi : 069/0301/DIII/2016 yang dikeluarkan
oleh Politeknik Kesehatan YRSU Dr. RUSDI pada tanggal 27 Agustus 2016
dengan nama Ayah ALAMSYAH dan Ibu SUSANA;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,-
(Seratus Delapanpuluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari **Senin , TANGGAL 11**
MARET TAHUN 2019, oleh **MANGAPUL MANALU,SH,MH**, Hakim Pengadilan
Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING,SH,MH**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-ttd-

-ttd-

NETTY SIHOMBING,SH,MH..

MANAGAPUL MANALU,SH,MH.

PERINCIAN BIAYA

halaman 12 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 30.000,-

- Pemberkasan dan ATK Rp. 70.000,-
- Panggilan Rp. 75.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp.186.000,-(Seratus Delapan puluh Ribu rupiah);

halaman 13 dari 13, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)